

**TRADISI QADĀ SALAT UNTUK MAYAT PADA
MASYARAKAT KWASEN SRIMARTANI PIYUNGAN
BANTUL YOGYAKARTA**

(Studi Hadis-hadis *Qadā* Salat untuk Mayat)



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Theologi Islam (S.Th.I)
Dalam Bidang Ilmu Ushuluddin**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Oleh:

Muslimin
NIM. 00 53 0252

**JURUSAN TAFSIR HADIS FAKULTAS USHULUDDIN
IAIN SUNAN KALI JAGA
YOGYAKARTA**

2004

Drs. Agung Danarta, M.Ag.
Dadi Nurhaedi, S. Ag. M.Si.
Dosen Fakultas Ushuluddin
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Muslimin
Lamp. : 7 (Tujuh) Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fak. Ushuluddin
Di Yogyakarta

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Muslimin
NIM : 0053 0252
Fakultas : Ushuluddin
Jurusan : Tafsir Hadis
Judul : Tradisi *Qada'* Salat Untuk Mayat Pada Masyarakat Kwasen
Srimartani Piyungan Bantul Yogyakarta
[Studi Hadis-hadis *Qada'* Salat untuk Mayat]

Maka kami selaku dosen pembimbing menyatakan bahwa skripsi ini telah memenuhi syarat guna mengikuti sidang munaqasyah. Harapan kami semoga saudara tersebut segera dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.


Pembimbing I


Drs. Agung Danarta, M.Ag.
NIP: 150 266 736

Yogyakarta, Mei 2004

Hormat Kami

Pembimbing II


Dadi Nurhaedi, S.Ag. M.Si.
NIP: 150 282 515



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN
Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512156 Yogyakarta

PENGESAHAN

NOMOR: IN/I/DU/PP.00.9/748/2004

Skripsi dengan judul: Tradisi *Qada'* Salat untuk Mayat Pada Masyarakat Kwasen
Srimartani Piyungan Bantul Yogyakarta
[Studi Hadis-hadis *Qada'* Shalat untuk Mayat]

Diajukan oleh:

1. Nama : Muslimin
2. NIM : 00 53 0252
3. Program Sarjana Strata 1 Jurusan : Tafsir-Hadis

Telah dimunaqasyahkan pada hari: Senin, tanggal 21 Juni 2004 dengan nilai:76/B
dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata
1 dalam ilmu : Ushuluddin

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Drs. Fauzan Naif, MA.

NIP: 150 228 608

Sekretaris Sidang

Drs. Indal Abrot, M.Ag.

NIP: 150 259 420

Pembimbing

Drs. Agung Danarta, M.Ag.

NIP: 150 266 736

Dadi Nurheidi, S.Ag, M.Si.

NIP: 150 282 515

Penguji I


Dra. Nurun Najwah, M.Ag.

NIP: 150 259 418

Penguji II

Muhammad Hidayat Noor, S.Ag.

NIP: 150 291 986



Yogyakarta, 21 Juni 2004

DEKAN

Drs. HM. Fahmie Muqoddas, M. Hum.

NIP: 150 182 860

ABSTRAK

Islam mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan. Kewajiban manusia menurut Allah SWT. Adalah beribadah kepada-Nya. Ibadah itu memiliki makna yang sangat luas. Dalam pengertian Islam yang namanya ibadah atau mengabdikan selalu menyangkut hubungan antara manusia dengan sang *khāliq*, dan juga hubungan antar sesama. Hal ini tidak berarti tidak mempunyai akibat pada hubungan antar manusia, bahkan tingkah laku dan perbuatan tersebut merupakan sendi bagi perbuatan-perbuatan dan tingkah laku yang lain-lain.

Tradisi *qaḍā* salat untuk mayat pada masyarakat Kwasen Srimartani Piyungan Bantul Yogyakarta merupakan tindakan dari suatu kelompok manusia yang dianggap baik dan bermanfaat bagi golongan mereka dilakukan kembali secara berulang-ulang, sehingga akhirnya menjadi kebiasaan (membudaya). Dan karena sudah menjadi budaya, maka dengan sendirinya ia lalu menjadi norma dalam masyarakat itu yang lambat laun dalam pertumbuhannya meningkat menjadi norma hukum.

Munculnya tradisi *qaḍā* salat untuk mayat, merupakan produk dari pemahaman ulama setempat. Dengan menganalogikan hadis-hadis yang bersangkutan mengenai ibadah yang dapat dilakukan oleh orang lain. Di antaranya hadis tentang haji, puasa dan nazar. Hadis-hadis yang telah diriwayatkan oleh Bukhari tersebut merupakan hadis *aḥād* yang berstatus *azīz*. Jika dilihat dari kualitas sanadnya, maka hadis tersebut bernilai *ṣaḥīḥ*.

Tulisan ini dengan metode *research* yang merupakan jenis penelitian kualitatif mencoba mengkaji tradisi masyarakat Kwasen dengan melalui observasi dan interview, penulis mencoba mendekatinya dengan pendekatan sosio-historis yang diakurasi dengan pendekatan hermeneutik hadis.

Melalui *literature* dan seperangkat metode *research* di atas, permasalahan *qaḍā* salat merupakan masalah *ikhtilaf* ulama, baik *Muḥaddisīn* maupun *fuqahā*. Hanya saja sebagian ulama yang berargumen “*qaḍā* salat mayat dapat dilakukan oleh orang lain”, pemahaman mereka terhadap teks memang tidak semudah itu dalam hadis, namun analogi dengan orang yang meninggal dan mempunyai tanggungan puasa, haji dan nazar tidaklah berlebihan, karena puasa, haji dan nazar adalah kewajiban, salat juga kewajiban, jika puasa, haji dan nazar bisa bahkan harus “dibayar”, salat juga demikian. Pendapat ini sesuai dengan argumen ulama setempat.

Penulis melihat tradisi *qaḍā* salat pada masyarakat Kwasen merupakan pemahaman ulama setempat terhadap teks hadis, merupakan pemahaman lokal. Karena dengan adanya tradisi tersebut, masyarakat paling tidak dapat menambah kekuatan dan kesatuan umat Islam, serta amalan-amalan terpuji lainnya.

Salah satu kelanjutan logis prinsip ke-Tuhanan itu ialah paham persamaan manusia, bahwa seluruh umat manusia sama, dari segi harkat dan martabat dasarnya, jadi tidak ada di antara manusia yang bisa merendahkan dan memaksakan manusia lainnya. Seorang utusan hanya mendapat tugas untuk menyampaikan.

PERSEMBAHAN



Kupersembahkan skripsi ini kepada almarhumah *Ibuku* tersayang “sebagian dari

Impianmu telah ku gapai.”

Buat *Bapakku* terima kasih

Adikku Supriadi yang telah merelakan kesempatannya.

Istriku Nurhabibah yang telah membuatku lebih bersemangat, kuat dan tabah

menghadapi segala hambatan dan rintangan dalam hidup ini.

Buat *Martuaku*, khususnya mamak yang telah membantu kami untuk tetap

bertahan dalam menghadapi masalah kehidupan.

Buat *Guru, Dosen, Kyaiku*, merekalah yang menjadikan saya lebih bermanfaat

Teman-temanku terima kasih kalian telah membuat aku lebih baik..

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

- اقرا باسم ربك الذي خلق، (١)
خلق الإنسان من علق (٢)
اقرا وربك الكرم (٣)
الذي علم بالقلم (٤)
علم الإنسان ما لم يعلم (٥)

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan,
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah,
Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam.
Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.”¹
(Surat: al-‘Alaq 1-5)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: 1974.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه و أمته المطيعين في سبيل الله أجمعين.

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah swt. Yang telah membimbing penulis, dengan melalui utusan-Nya beserta seperangkat ajaran-Nya, penulis dapat merasakan kenikmatan yang telah dilimpahkan kepada penulis sebagai hambanya.

Skripsi ini merupakan salah satu nikmat yang telah penulis rasakan sebagai karunia yang tidak terhingga nilainya. Namun penulis sadar, kesuksesan seseorang selalu disertai peranserta pihak lain.

Penulis ucapkan terima kasih kepada banyak pihak akademik, khususnya kepada: Bapak. Drs. H. Moh. Fahmi, M. Hum, sebagai dekan Fakultas Ushuluddin. Bapak Drs. Fauzan Naif, MA dan Bapak Drs. Indal Abror, M.Ag, sebagai ketua dan sekretaris jurusan Tafsir-Hadis Bapak Drs. Mahfudz Masduki sebagai penasehat akademik. Drs. Agung Danarta, M.Ag dan Bapak Dadi Nurhaedi, S.Ag. M.Si. selaku pembimbing skripsi, yang telah ikhlas dan sabar memberikan bimbingan dan petunjuk yang sangat bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.


Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Muhammad, yang selalu memberikan sesuatu yang “berbeda” ketika berada diruangan kuliah, mudah-mudahan dapat penulis jadikan inspirasi dalam kehidupan. Bapak Awali sebagai Duku Kwasen, terima kasih atas informasi dan oleh-olehnya setiap kali penulis mengadakan

observasi dan wawancara baik siang maupun malam. Bapak Kyai Asyhari, Bapak Ratiman, Bapak Abdur Rauf, Bapak Abdur Rojak Guru-guru madrasah. Bapak-Ibu Teman-teman muda-mudi di Kwasen Juga bagi yang lainnya, karena tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih, karena tanpa jiwa besar mereka skripsi ini tidak akan pernah ada.

Terima kasih buat teman-temanku di TH II yang telah membuat saya ikut untuk berpacu didalamnya demi suatu prestasi. Buat Nazilah *thanks very much*, karena dengan-mu saya banyak belajar, Maymun dan Jo kalian merupakan saudaraku yang telah merasakan suka dan duka bersama-sama selama di Papringan. Ingat! andai saja diantara kita jadi berpisah karena suatu tuntutan yang tak terhindarkan, tetaplah untuk saling mendo'akan, karena kita akan menghadapi masalah-masalah yang baru lagi. "hidup adalah masalah, tapi bagaimana kita menyikapi masalah itu" kata orang bijak.

Akhirnya, penulis menyadari kalau kritik dan saran demi kesempurnaan tulisan ini sangat dibutuhkan. Semoga tulisan sederhana ini bermanfaat... Amin.

Yogyakarta, Mei 2004
Penulis



Muslimin

**PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB-INDONESIA**

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	ṣ	es dengan titik di atas
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet dengan titik atas
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es dengan titik di bawah
ض	dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	ta	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	za	ẓ	zet dengan titik di bawah

ع	'ayn	... ' ...	koma terbalik di atas
غ	gayn	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	... ' ...	apostrof
ي	ya'	y	ye

2. Konsonan rangkap karena *tasydid* ditulis rangkap :

حج	ditulis	<i>hajjun</i>
عبّاس	ditulis	' <i>abbās</i>

3. Ta' *Marbûtah* di akhir kata.

1. Bila ta' *Marbûtah* dimatikan, ditulis h :

هبة	ditulis	<i>hibah</i>
-----	---------	--------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

7. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila didukung huruf qamariyah ditulis al-

القران	ditulis	<i>al Qur'ān</i>
--------	---------	------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, ditulis dengan menggandeng huruf syamsiyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf I-nya

الشمس	ditulis	<i>asy syamsu</i>
-------	---------	-------------------

8. Huruf Kapital

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD). Seperti awal kalimat, nama orang dan sebagainya.

Contoh:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم	<i>Qāla Rasūlullāh saw.</i>
----------------------------------	-----------------------------

Kalimat Allah dapat ditulis kapital kalau tidak di satukan dengan kata lain. Sehingga ada hurup atau harakat yang di hilangkan.

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan penulisannya

أهل السنة	<i>ahlussunnah atau ahl as-sunna</i>
-----------	--------------------------------------

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Nota Dinas	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Abstrak	iv
Halaman Persembahan	v
Halaman Motto.....	vi
Kata Pengantar	vii
Pedoman Transliterasi Arab-Indonesia.....	ix
Daftar Isi.....	xiii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II: BENTUK PELAKSANAAN QADĀ SALAT UNTUK MAYAT	
A. Gambaran Umum Dusun Kwasen	19
B. Bentuk Kehidupan Keberagaman.....	22
C. Pola Pelaksanaan Qadā Salat untuk Mayat di Kwasen	29
BAB III: QADĀ SALAT UNTUK MAYAT DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF	
A. Hadis-hadis Tentang Qadā Salat untuk Mayat	
1. Kritik Sanad	33
2. <i>I'tibār</i>	37
3. Persambungan Sanad.....	46

4. Kritik Matan	48
B. QADĀ Salat untuk Mayat dalam Pespektif <i>Muhaddisīn dan Fuqahā</i>	
1. Pengertian	48
2. Macam-macam Ibadah yang Dapat di Ganti Oleh Orang Lain	51
C. Qadā Salat untuk Mayat Menurut Ulama dan Tokoh Masyarakat Kwasen	63
D. Qadā Salat untuk Mayat Menurut Ulama di Luar Kwasen	70
BAB IV: ANALISIS TERHADAP PEMAHAMAN HADIS QADĀ SALAT UNTUK MAYAT	74
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	80
B. Saran-saran	81
C. Kata Penutup	82
DAFTAR PUSTAKA	83
PEDOMAN WAWANCARA	87
<i>CURRICULUM VITAE</i>	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	89

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kesepakatan Umat Islam untuk mengamalkan ajaran Sunnah¹ sebagaimana mereka menerima ajaran al-Qur'an. Di dalam kitab *Ibn Majah* disitir tentang hal ini. "Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama masih berpegang kepada keduanya. Yaitu Kitabullah dan Sunnah Nabi". Dan "Bagi siapa yang tidak mau mengikuti sunnah Nabi, maka dia tidak termasuk golongan dari umatku".²

Para Ulama sepakat bahwa otoritas al-Qur'an mengikat seluruh Muslim. Otoritas Nabi SAW hanya di bawah al-Qur'an. Otoritas Nabi SAW bukan hanya berasal dari penerimaan umat terhadapnya sebagai pribadi yang punya otoritas, melainkan diekspresikan melalui kehendak Ilahi. Di antara otoritas Nabi, sebagai pembuat hukum.³ Lihat, (Q.S. al-A'rāf; 159).⁴ Otoritas membuat hukum dilimpahkan kepada Nabi SAW. Jadi ia bertindak sebagai penetap hukum bagi Masyarakat. Dalam (Q.S. al-Hasyr; 7) secara tersurat,

¹ Sunnah secara terminologis sinonim dengan hadis. Keduanya diartikan sebagai segala sesuatu yang diambil dari Rasulullah SAW. Lihat Muhammad Ajaj Al-Khatib, *Usul al-Hadis*, Terj. M. Qadirun Nur dan M. Musyafiq (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 8. Dan Sunnah menurut Yusuf Qardhawi adalah ucapan, perbuatan dan persetujuan Nabi SAW. Lihat Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*. Terj. Muhammad Baqir (Bandung: Karisma, 1993), hlm. 17.

² Muhammad Ibn Yazid Abu Abdullah, *Sunan Ibn Majah*, Juz I (Beirut: Dar Fikr, tt), hlm. 592.

³ Muhammad Mustafa Azami, *Studies In Hadith Methodology And Literature* (Indianapolis: Islamic Teaching Center, 1977), hlm. 5.

⁴ Katakanlah (wahai Muhammad): "Wahai sekalian manusia! Sesungguhnya aku adalah Pesuruh Allah kepada kamu semuanya, (di utus oleh Allah) yang menguasai langit dan bumi, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia; Yang menghidupkan dan mematikan. Oleh itu, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang Ummi yang beriman kepada Allah dan Kalimah-kalimahNya (Kitab-kitab-Nya); dan ikutilah dia, supaya kamu beroleh hidayah petunjuk".

“Apa-apa yang disampaikan Rasulullah kepadamu terimalah, dan apa-apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah.”

Mengenal Sang Pencipta adalah kebutuhan mendasar seluruh umat manusia. Karenanya di antara prioritas utama para Rasul dalam memberi petunjuk pada umat manusia adalah mengenalkan mereka kepada Tuhan semesta alam, dengan menunaikan segala kewajiban dan menjauhi semua yang dilarang.

Begitupun dialog yang dilakukan antara Mu'az dan Nabi, ketika beliau mengutus Mu'az ke Yaman. Nabi bersabda: Bagaimana engkau menghukum jika engkau berkewajiban memberi hukum? Jawab Mu'az: saya menghukum dengan kitabullah. Tanya Rasulullah lagi: jika tidak engkau dapati dalam Kitabullah? Jawab Mu'az: maka dengan Sunnah Rasulullah. Tanya Rasulullah lagi: jika tidak engkau dapati? Jawab Mu'az: saya berijtihad menurut pendapatku dengan tiada mengurangi daya ikhtiyarku. Lalu Rasulullah menepuk-nepuk dadaku sambil bersabda: segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah, bagi apa yang diridhoi Rasulullah.⁵ Hadis ini mengindikasikan adanya peran Ulama dalam menentukan hukum Islam (*syari'ah*), sebab kodrat manusia adalah menafsirkan yang sesuai dengan situasi, kondisi, serta ruang dan waktu.

Disadari atau tidak, hampir setiap saat manusia melakukan interpretasi terhadap apa yang ia jumpai disekelilingnya. Masing-masing darinya terlahir dalam gerbong yang ditumpangi oleh sekian subjek dan peristiwa yang

⁵ Dikutip dari A. Djazuli dan Nurol Aen, *Usul Fikih Metodologi Hukum Islam* (Jakarta: Raja wali Press, 2000), hlm. 81. Lihat kitab Abu Daūd, *Sunan Abu Daūd*, Jilid II (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1952), hlm. 272.

diangkutnya dari masa lalu dan masih akan melaju terus ke masa depan. Disana ia hanya muncul dan menumpang sebentar di dalamnya. Dalam bilik waktu dan ruang tempat ia dilahirkan, sekian tradisi dan sistem nilai memeluk dan mengindoktrinasi tanpa kemampuan untuk mengelak.⁶

Kitab suci, apapun namanya, akan menjadi bermakna hanya ketika diposisikan secara relasional dengan masyarakat pembacanya yang mengimani sebagai sabda suci Tuhan. Kitab suci tidak pernah berdiri sendiri, tetapi memiliki kaitan dengan tradisi dan komunitas beragama yang meresponinya. Ketika kitab suci dilepaskan dari umatnya, maka tak akan lagi bermakna, kecuali sekadar bundelan kertas yang memenuhi koleksi sebuah perpustakaan. Sistem tanda yang ada dan pesan yang hendak disampaikan oleh kitab suci tak akan muncul kecuali dipanggil oleh pembacanya. Oleh karenanya, setiap teks dan sistem tanda sesungguhnya terus-menerus memanggil-manggil untuk dibaca dan ditafsirkan karena jika tidak ia akan terancam kematian.⁷

Berkenaan dengan pemahaman hadis, menurut petunjuk al-Qur'an, Nabi Muhammad SAW. diutus oleh Allah SWT. untuk semua umat manusia dan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Itu berarti, kehadiran Nabi Muhammad membawa kebajikan dan rahmat bagi umat manusia dalam segala waktu dan tempat. Dalam pada itu, hidup Nabi Muhammad dibatasi oleh waktu dan tempat, hadis Nabi yang merupakan salah satu sumber utama agama Islam di

⁶. Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutik* (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 158.

⁷ *Ibid.*, hlm. 118.

samping al-Qur'an mengandung ajaran yang bersifat universal, temporal dan lokal.⁸

Nabi Muhammad dinyatakan sebagai Rasulallah, juga sebagai manusia biasa. Sebagai manusia biasa, Nabi Muhammad hidup di tengah-tengah masyarakat. Komunikasi⁹ dengan masyarakat terjadi tidak hanya satu arah saja, tetapi juga dua arah secara timbal balik. Sebab munculnya suatu hadis kadang-kadang melalui sebab-sebab yang mendahuluinya (*asbāb al-wurūd al-hadis*), namun sebaliknya ada yang tanpa sebab, ada yang bersifat umum dan ada yang berkaitan erat dengan keadaan yang bersifat khusus. Namun kesemuanya tidak lepas dari kontrol Allah SWT.¹⁰

Sebuah teks tidak diteliti dan diinterogasi secara kritis, bisa-bisa kesadaran kognitif kita akan dijajah oleh teks. Tetapi, adalah hal yang tidak mudah bagi seseorang untuk memperoleh data yang akurat mengenai asal-usul sebuah teks dan juga pengarangnya. Maka benar apa yang dikatakan Gadamer, seseorang sudah terlahir dalam kebun prasangka dan cenderung untuk menerima sumber otoritas tanpa argumentasi kritis. Dalam masyarakat tradisional, tokoh-tokoh agama dan para dukun sering dipandang sebagai sumber otoritas dalam menafsirkan realitas sosial.¹¹ Di Kwasen pun peran dan peranan seorang Kyai sangat menentukan dalam kehidupan sosial masyarakat,

⁸. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual Telaah Ma'anil Hadis Tentang Ajaran Islam Yang Universal, Temporal dan Lokal* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm. 4.

⁹ Komunikasi mengacu pada tindakan, oleh satu orang atau lebih, yang mengirim dan menerima pesan yang terdistorsi oleh gangguan (*noise*), Terjadi dalam suatu konteks tertentu, mempunyai pengaruh tertentu dan ada kesepakatan umpan balik. Di dalam buku ini dijelaskan ada tujuh macam komunikasi antar manusia. Joseh A. Devito, *Human Komunication*, Terj. Agus Maulana (Jakarta: Propeessional Book, 1997), hlm. 23-24.

¹⁰ Syuhudi Ismail, *op. cit.*, hlm. 5.

¹¹ Komaruddin Hidayat, *op. cit.*, hlm. 133.

terutama yang berkaitan dengan ajaran-ajaran keagamaan. Dalam hal ini salat *qaḍā* untuk mayat.

Penulis terinspirasi untuk mengkaji dan memahami lebih lanjut mengenai praktik “*Qaḍā* Salat untuk Mayat di Dusun Kwasen Srimartani Piyungan Bantul Yogyakarta.”¹² Karena mengingat sering kali ajaran Islam (al-Qur’an dan Hadis) dijadikan legitimasi sebuah kepentingan, padahal sebenarnya bukan ajaran agama itu sendiri penyebab utamanya, akan tetapi berasal dari pemahaman, interpretasi dan pemikiran keagamaan yang tidak mustahil dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan dan tradisi atau kultur budaya yang ada.

Menarik untuk dikaji, karena hadis-hadis yang membahas masalah *qaḍā* salat untuk mayat, secara jelas tidak penulis temukan dalam kitab-kitab hadis, terutama di dalam *Kutub at-Tis’ah*. Namun pada kenyataannya praktik ini masih dapat ditemui di berbagai belahan Nusantara. Di Kwasen praktik ini telah menjadi hukum yang berupa tradisi (*al-‘ādah al-muḥakkamah*) yang dilegitimasi oleh hadis-hadis *ṣahih*.

Sebagaimana yang disampaikan oleh ulama setempat, Bapak KH. Asyhari, bahwa *qaḍā* salat untuk mayat dikiaskan kepada hadis-hadis yang asumsi dasarnya di landaskan kepada permasalahan hutang, karena hutang kepada Allah SWT. lebih berhak untuk dibayar (*fa dain Allāh al-ḥaqqu bi al-qaḍā*). Dan *qaḍā* salat untuk mayat merupakan salah satu bentuk hutang yang harus dibayar oleh ahli waris. Adapun teks hadisnya, antara lain:

¹² Selanjutnya akan disingkat menjadi Kwasen saja.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أُمَّي نَذَرْتُ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَةً اقضُوا اللَّهَ فَإِنَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ

Artinya: Dari Ibn Abbas r.a. beliau berkata: bahwasanya ada seorang perempuan dari suku Juhainah datang kepada Nabi Muhammad SAW. lalu ia bertanya: bahwasanya ibuku bernazar akah haji, tetapi beliau wafat sebelum membayarkan nazarnya itu, yakni naik haji? Jawab Nabi: Ya boleh, naik hajilah engkau pengganti dia. Coba engkau pikir, kalau ibumu berutang tentu engkau harus membayar utangnya itu, maka utang kepada Allah lebih patut untuk dibayar. (H. R. Bukhari).¹³

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أُمَّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ شَهْرٍ فَقَالَ أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ تَقْضِيَنَّهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ.*

Artinya: Diriwayatkan dari Ibn Abbas r.a. katanya: seorang perempuan telah datang menemui Rasulullah SAW. dan berkata: Ibuku telah meninggal dunia dan masih mempunyai puasa ganti selama sebulan. Baginda bertanya kepada perempuan itu dengan sabdanya: Bagaimana pendapatmu jika ibumu itu masih mempunyai hutang, adakah kamu akan membayarnya? Ya. Lalu Rasulullah SAW. Bersabda: Hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dibayar. (H. R. Muslim).¹⁴

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ شَهْرٍ أَفَأَقْضِي عَنْهَا قَالَ قَالَ أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَمَا كُنْتَ تَقْضِيَنَّهُ قَالَتْ بَلَى قَالَ فَدَيْنُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَحَقُّ.*

Artinya: Dari Ibn Abbas r.a. berkata: Ada seorang perempuan datang kepada Nabi SAW. lalu ia bertanya: Wahai Rasulullah, bahwasanya Ibuku meninggal dunia dan beliau memiliki tanggungan puasa sebulan, apakah aku yang mengqadakkannya? Baginda bertanya kepada perempuan itu dengan sabdanya: Bagaimana pendapatmu jika ibumu itu masih mempunyai hutang,

¹³ Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Juz II (Beirut: Dār ibn Kasīr, 1987), hlm. 690.

¹⁴ Muslim ibn al-Hajjāj an-Nisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz II (Beirut: Dār Iḥyā' at-Turāṣ al-'Arabi: tt), hlm. 804.

adakah kamu akan membayarnya? Ya. Lalu Rasulullah SAW. bersabda: hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dibayar. (H. R. Ahmad).¹⁵

Hadis tersebut dalam kitab *Mu'jam al-Mufahras li al-Fāz al-Ḥadis*, diriwayatkan oleh *Bukhārī, Muslim, Tirmizī, al-Nasā'ī, Ibn Mājah, Aḥmad Ibn Ḥambāl dan ad-Dārimī*¹⁶ dari sahabat *Ibn 'Abbās* r.a. Dengan berbagai bentuk teks yang diulang.

Hadis tersebut oleh banyak ulama diartikan sebagai hadis yang mengisyaratkan bagaimana ahli waris untuk melunasi atau membayar hutang si mayat, baik secara horizontal maupun vertikal, terutama yang berkaitan langsung dengan Allah SWT.

Tradisi *qaḍā* salat untuk mayat ini tidak demikian saja dapat dilakukan, tetapi harus memenuhi persyaratan di antaranya adalah bahwa orang tersebut meninggal dunia (wafat), diakibatkan karena sakit. atau ada pesan langsung (wasiat), dan ahli warisnya mengetahui bahwa si mayat sewaktu sakitnya tidak dapat melaksanakan salat wajib dengan sempurna.

Kajian ini menarik untuk diteliti lebih lanjut, karena di samping dalil hadis yang membahas hal ini secara spesifik tidak ada. Sebab menurut para ahli hukum Islam (*fuqaha*) salah satu syarat wajib salat adalah sadar. Ada hadis yang menyatakan, bahwa seseorang terlepas dari hukum karena ada tiga macam hal. *Pertama*, Anak-anak sampai ia baligh (*as-ṣabiyyu ḥatta yablugh*). *Kedua*, Orang tidur sampai ia bangun (*an-nā'im ḥatta yastaiqiz*). *Ketiga*, Orang gila sampai ia sadar (*al-majnūn ḥatta ya'qil*).

¹⁵ Aḥmad ibn Ḥambāl, *Musnad Aḥmad*, Juz I (Mesir: Muassasah Qardaba, tt), hlm. 224.

¹⁶ A. J. Wensinck, *al-Mu'jam al-Mufahras li-Alfāz al-Ḥadis*, Juz II (Istambul, Dār ad-Da'wah: 1987), hlm. 164-65.

عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم رفع القلم عن ثلاثة عن
النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق¹⁷

Artinya: Dari ‘Aisyah r.a. Rasulullah SAW. bersabda: Tiga macam orang terlepas dari hukum: Orang tidur sampai ia bangun, anak kecil hingga dewasa (*balig*). Dan orang gila sampai ia berakal (sadar). (H.R. Ibn Majah).

Sedangkan menurut kaidah *Uṣūl fiqh*, ibadat (yakni; kegiatan keagamaan murni) pada dasarnya adalah terlarang, kecuali jika ada petunjuknya. (*al-Aṣlu fī al-ibāḥa al-taḥrīm, illa iẓa mā dalla ad-dalīl ‘alā khilāfihī*). Artinya kita dilarang membuat atau menciptakan cara ibadat sendiri. Sedangkan yang tidak dalam hal ibadat diperkenankan, kecuali ada dalilnya. (*al-aṣlu asy-ya’ [gair al-ibadah] al-ibāda, illa iẓa mā dalla al-dalīl*).¹⁸ masalah ibadah sering dibarengkan dengan masalah-masalah *mu’āmalah*. Kaidah tersebut menunjukkan bahwa suatu perkara di luar ibadat pada dasarnya diperkenankan untuk dijalankan, kecuali ada bukti larangan dari sumber *naṣ* al-Qur’an maupun Hadis.

Ritual yang telah di jalani oleh masyarakat Kwasen tidak begitu saja di anggap sepele, karena tradisi ini telah melalui perjalanan panjang dalam sejarah di Kwasen. Jelas tidak bisa hanya dengan mencari sejumlah teks dalam khazanah kitab kuning, lalu dengan *sembrono* mensejajarkannya dengan bentuk-bentuk ritual yang bersifat ‘*ubūdiyyah* lainnya. Maka dari itu bacalah sebagai realitas dari masyarakat Kwasen secara hermeneutika.

¹⁷ Muhammad ibn Yazid, *Sunan ibn Majah*, Juz I (Beiru: Dar Fikr, tt), hlm. 685

¹⁸ Nurcholish Majid, *Islam Doktrin dan Peradaban Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan* (Jakarta: Paramadina, 2000), Hlm cxvii.

B. RUMUSAN MASALAH

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) mengenai bentuk pemahaman dan penghayatan masyarakat Kwasen terhadap hadis *qaḍā* salat untuk mayat. Masalah-masalah yang perlu mendapatkan jawaban dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tradisi masyarakat Kwasen sebagai ahli waris dalam membayar salat atas mayat?
2. Bagaimana validitas hadis-hadis yang di jadikan rujukan?
3. Bagaimana pendapat dan pemahaman masyarakat Kwasen terhadap hadis-hadis membayar salat untuk mayat?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk :

1. Untuk mengetahui tradisi masyarakat Kwasen dalam meng *qaḍā* salat untuk mayat.
2. Untuk mengetahui validitas hadis-hadis yang dijadikan rujukan sebagai dalil legitimasi adanya *qaḍā* salat untuk mayat dalam masyarakat Kwasen.
3. Untuk mengetahui hadis *qaḍā* salat untuk mayat terhadap pemahaman masyarakat Kwasen.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian adalah :

1. Untuk menambah khazanah intelektual dalam kajian akademik

2. Dapat dijadikan referensi yang mengandung konstribusi bagi pemerhati praktik ibadah, khususnya mengenai *qaḍā* salat untuk mayat, baik di Indonesia, maupun di kalangan masyarakat Muslim secara umum dan luas.

E. TELAAH PUSTAKA

Penelitian tentang *qaḍā* salat untuk mayat, di dalam sembilan kitab setandar yang dijadikan patokan bagi umat Islam, belum ada hadisnya, namun ritual ini ada di Nusantara, khususnya di Kwasen yang dijadikan sebagai lokasi penelitian. Menurut argumen mereka, *qaḍā* salat bagi mayat, ada dasar hadisnya.

Di antara karya yang membahas tentang *qaḍā* salat untuk mayat:

K.H. Sirajuddin 'Abbas, dengan judul *40 Masalah Agama*, Jilid II. Buku ini diterbitkan pertama kali di Indonesia pada bulan Januari 1972 dan cetakan kedua di Malaysia pada bulan November 1978. Buku yang sampai kepada penulis merupakan cetakan kelima pada bulan Maret 1981 di Indonesia. Dalam penjelasannya ia mengatakan, bahwa Ulama umat Islam Indonesia berpendapat, salat yang tertinggal wajib di *qaḍā* dengan alasan apapun, bahkan andai kata yang tertinggal itu belum dibayar (belum di *qaḍā*) dan ia wafat, maka ahli waris wajib untuk membayar salatnya yang tertinggal itu dengan membayar fidyah. Enam landasan dalil-dalil hadis *ṣahīḥ* yang digunakannya. Ia juga membandingkan argumen yang dibangun oleh Mazhab Syafi'i (imam an-Nawawi) dengan mazhab Ibn Hazm, Keduanya bertentangan.

Buku ini belum menjelaskan secara jelas dan lengkap, kecuali sedikit sekali. Juga bagaimana proses pengkiasan hukum *qaḍā* salat untuk mayat terhadap hadis nazar haji, belum dijelaskan secara universal, padahal permasalahan '*ubūdiyyah* tidak sama dengan permasalahan *mu'āmalah*. Ternyata bentuk pembayaran salat yang tertinggal oleh mayat tidak berupa salat, melainkan membayar fidyah. Justru inilah ladang yang akan penulis tanam.

Abi Bakar ibn Sayyid Muhammad Syaṭmi ad-Dimyāṭi, dengan kitabnya *I'āna at-Ṭālibīn*, dalam kitab ini akan di temukan banyak argumen dari berbagai pakar hukum Islam, karena memang kitab ini merupakan syarah dari kitab *Faḥḥu al-mu'īn*. kitab ini ada empat jilid, pembahasannya akan kita temukan pada jilid pertama pada bab salat dan jilid kedua pada bab puasa dijelaskan berbagai pendapat, khususnya mengenai salat *qaḍā* untuk mayat. Ada yang berpendapat tidak boleh diniatkan untuk orang lain, karena ibadah ini tidak boleh digantikan oleh orang lain. Namun ada yang berpendapat bahwa sesungguhnya salat itu harus di *qaḍā* oleh orang lain, baik orang tersebut berwasiat atau tidak, karena ada hadis yang menjelaskannya.

Dalam kitab ini-pun belum secara jelas dipaparkan tentang *qaḍā* salat dalam kajian hadisnya, apa lagi kajian dalam suatu masyarakat tertentu, melainkan hanya berupa kumpulan-kumpulan argumen-argumen ulama. Untuk itu dalam skripsi ini nantinya penulis akan menguraikan secara lengkap bagaimana fenomena tentang *qaḍā* salat untuk mayat dalam masyarakat dengan mengambil sampel di dusun Kwasen.

E. METODE PENELITIAN

Suatu *research*, khususnya dalam ilmu-ilmu pengetahuan empirik, pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Maka penelitian ini-pun tidak luput dari sebuah usaha, tentu untuk mendapatkan hasil penelitian yang obyektif,¹⁹ jujur,²⁰ faktual²¹ dan terbuka²² dibutuhkan metode yang sesuai dalam mendekati permasalahan yang sedang diteliti.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif, yaitu menunjuk kepada prosedur-prosedur riset yang menghasilkan data kualitatif dari perilaku manusia. Dalam hal ini tradisi masyarakat Kwasen. Sesuai dengan definisinya, menurut Kirk dan Miller, bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang terkait dengan tradisi tertentu.²³

2. Metode Penentuan Subjek

Ada dua cara untuk menentukan subyek penelitian: *Pertama*, Studi populasi. *Kedua*, Studi sampling.

¹⁹ Obyektif dalam arti tidak mencampur adukkan antara pendapat sendiri dan kenyataan.

²⁰ Jujur dalam artian mengendalikan diri untuk menyelundupkan keinginan sendiri kedalam fakta-fakta.

²¹ Faktual dalam arti tidak berkerja tanpa fakta-fakta.

²² Terbuka dalam arti bersedia memberikan bukti-bukti atau memberi kesempatan kepada orang lain untuk menguji kebenaran dari pada proses dan atau hasil penyelidikan. Lihat Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), hlm. 6.

²³ *Ibid.*, hlm, 3.

Dikatakan populasi adalah semua individu yang terdapat dalam penelitian.²⁴ Jadi metode populasi adalah penyelidikan terhadap semua individu yang terdapat dalam subyek penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kwasen.

Sampling adalah aktivitas mengumpulkan sampel. Sampel adalah contoh representatif sifatnya dari keseluruhannya.²⁵ Dalam penelitian ini penulis memberikan kesempatan yang sama pada populasi untuk menjadi sampel dalam penelitian ini. Sampel dalam penelitian ini adalah tokoh-tokoh masyarakat (Kyai, Ustadz dan Tokoh Pemerintahan), dan beberapa orang yang melakukan *qaḍā* salat untuk mayat.

3. Metode Pengumpulan Data

Setiap penelitian, selalu menggunakan alat-alat (*tools*) pengumpul data yang disebut sebagai metode pengumpulan data.

Pada penelitian sering digunakan teknik komunikasi, dimana peneliti berfungsi sebagai pengumpul data, sedang pihak yang dihubungi atau diteliti bertindak sebagai informan (pemberi informasi). Beberapa alat pengumpul data yang akan digunakan dalam tehnik komunikasi, ialah observasi dan interview.

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach 1* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1995), hlm. 70.

²⁵ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 129.

a. Metode Observasi

Observasi ialah studi yang di sengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan.²⁶ Yaitu mengadakan pengamatan dan pencatatan terhadap apa yang dijadikan obyek penelitian.

Tujuannya adalah untuk mengetahui ciri-ciri dan luasnya signifikansi dari interelasi elemen-elemen tingkah laku manusia pada fenomena sosial yang serba kompleks, dalam pola kultural tertentu.

Observasi penulis lakukan terhadap tradisi *qadā* salat di Kwasen, untuk melihat bagaimana trasisi tersebut berkembang, sehingga membudaya. Sebagai data awal untuk melanjutkan penelitian.

b. Metode Interview

Interview sama dengan berbincang-bincang, tanya jawab: asal katanya *entrevue*, berartikan perjumpaan sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Dari kata *entre*; *inter*; dan *voir sama dengan videre* yang memiliki arti melihat. Maka interview memiliki makna tanya jawab lisan dengan maksud untuk dipublikasikan.

Intereview adalah suatu percakapan, tanya jawab lisan, antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara pisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu.²⁷

²⁶ *Ibid.*, hlm. 157.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 187.

Hal ini dilakukan untuk mengetahui tradisi dan pemahaman masyarakat Kwasen terhadap masalah *qaḍā* salat untuk mayat, dengan bentuk wawancara.

Karena penelitian ini bersifat kualitatif, maka pendekatan yang cocok untuk mengungkapkan permasalahan ini adalah sosio-historis. Sosiologi di defenisikan oleh Waters and Crook, *Sociology is the sistematic analysis of the structure of social behaviour* (sosiologi adalah analisis yang sistematis tentang struktur perilaku sosial).²⁸

Pendekatan ini, untuk mengetahui keadaan sosial yang melingkupi masyarakat yang akan diteliti dengan struktur yang ada. Munculnya *qaḍā* salat untuk mayat di Kwasen mengidentifikasi adanya gejala-gejala sosial yang sarat dengan nilai-nilai, dalam hal ini nilai keagamaan.²⁹

Pendekatan historis, penulis gunakan untuk menelusuri kejadian masa lalu (*historical explanation*) yang melingkupi munculnya *qaḍā* salat untuk mayat, yang dianalogikan kepada hadis-hadis tentang *qaḍā* puasa, haji dan *nazar*. Pada intinya, yang berakitan dengan hutang, dan hutang kepada Allah SWT. lebih utama untuk di bayar. Istilah yang biasa digunakan masyarakat Kwasen terhadap praktik *qaḍā* salat tersebut adalah “*ngadani mayat/ nyauri salat*”.

²⁸ Sesuai dengan defenisi ini, maka menurut Sunyoto Usman ada empat elemen penting. *Pertama*, prilaku yang dikaji adalah prilaku sosial yang mengandung unsur timbal balik dan bukan pribadi. *Kedua*, prilaku sosial yang berstruktur atau regulasi tertentu. *Ketiga*, analitis dalam arti ada prinsip-prinsip metodologi penelitian. Dan *keempat*, sistimatis, artinya sesuai dengan aturan ilmiah. Sunyoto Usman, *Studi Sosiologi* (Yogyakarta: Jurusan Sosiologi Fak Sos-Pol UGM, 2001), hlm. 3

²⁹ lihat Sidi Gazalba, *Sistematika Filsafat Pengantar Kepada Teori Nilai* (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), terutama hlm. 9.

Karena kajian ini berkaitan erat dengan permasalahan hadis, maka masa lampau yang dieksplanasi itu akan terungkap dengan baik, kalau dipadukan dengan pendekatan hermeneutik,³⁰ sebab pemahaman, penafsiran dan pemaknaan atas sebuah teks selalu mengasumsikan adanya tiga subyek yang terlibat, yaitu dunia pengarang (Nabi), dunia teks (hadis) dan dunia pembaca (Kyai).³¹ Yang sesuai dengan cara kerja hermeneutik, terutama hermeneutika hadis ala Yusuf Qardhawi.³²

4. Analisa Data

Setelah data terkumpul, penulis akan melakukan analisis terhadap data yang telah ada dengan menggunakan metode triangulasi. Untuk meminimalisir distorsi-distorsi yang akan terjadi terhadap data-data yang ada, sehingga ketekunan dalam pengamatan dan keikutsertaan dalam masalah yang akan diteliti oleh peneliti menjadi lebih akurat dan objektif.

Triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan

³⁰ Secara etimologi, kata *hermeneutik* berasal dari bahasa Yunani *hermeneuein* yang berarti menafsirkan. Maka kata benda *hermeneia* secara *harfiah* dapat diartikan sebagai penafsiran atau interpretasi. Istilah ini mengingatkan kita kepada tokoh mitologi yang bernama Hermes yaitu seorang utusan yang mempunyai tugas menyampaikan pesan Jupiter kepada manusia. Yang bertugas sebagai penerjemah pesan-pesan dari dewa di gunung Olympus kedalam bahasa yang dapat dimengerti oleh umat manusia. Lihat E. Sumaryono, *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm. 23.

³¹ Musahadi Ham, *Evolusi Konsep Sunnah (Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam)* (Semarang: Aneka Ilmu, 2000), hlm. 141.

³² *Ibid.*, menurut Qardhawi dalam memahami hadis, menganjurkan paling tidak ada tiga prinsip. *Pertama*, berdasarkan petunjuk al-Qur'an. *Kedua*, menghimpun hadis dalam satu topik. *Ketiga*, memperhatikan *asbāb al-wurūd al-ḥadis*. Juga harus menekankan bahwa suatu hadis berada pada dimensi instrumental (*waṣīlah*) yang terikat dengan ruang dan waktu, sehingga bersifat temporal atau intensial (*gayah*) yang bersifat permanen.

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dengan melalui sumber lain.³³ Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh adalah :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis.
2. Membandingkan pendapat dan pandangan masyarakat Kwasen dengan berbagai pendapat dan pandangan ulama tentang hadis *qadā* salat untuk mayat, baik dari perspektif ulama hadis, maupun hukum Islam.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Tulisan ini terdiri dari lima bab. Bab I adalah pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, untuk memberikan penjelasan secara akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Kemudian rumusan masalah, yang dimaksudkan untuk mempertegas masalah yang akan diteliti agar lebih terfokus, setelah itu dilanjutkan dengan kegunaan dan manfaat penelitian untuk menjelaskan pentingnya penelitian ini dilakukan. Dan studi pustaka untuk memberikan gambaran bagaimana posisi dan letak kebaruan penyusun dalam penelitian ini. Sedangkan metode dan langkah-langkah penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana cara dan langkah-langkah yang akan dilakukan penyusun dalam penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan sistematika pembahasan.

Gambaran umum dusun Kwasen, dan bagaimana praktik tersebut dapat menjadi tradisi keagamaan masyarakat Kwasen, akan diuraikan pada Bab II,

³³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 178.

dalam bab ini juga akan diuraikan tentang pola pelaksanaan *qaḍā* salat untuk mayat.

Bab III adalah menjelaskan hadis-hadis *qaḍā* salat untuk mayat dan validitas sanad maupun matannya, serta bagaimana pendapat serta pandangan para *Muḥaddisīn*, *Fuqahā* dan ulama setempat menyikapi praktik *qaḍā* salat untuk mayat, serta pendapat ulama di luar Kwasen, untuk melihat sejauh mana *kehujjahan* hadis-hadis tersebut dijadikan rujukan sebagai dalil.

Bab IV akan membahas keterkaitan Hadis-hadis *qaḍā* salat untuk mayat Terhadap Pemahaman Dan Praktik Masyarakat Kwasen

Bab V adalah penutup yang memuat kesimpulan, saran-saran dan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang penulis lakukan terhadap praktik *qaḍā* salat untuk mayat yang masih bisa ditemukan di berbagai daerah, dari penelitian ini penulis mengambil obyek *qaḍā* salat untuk mayat pada masyarakat Kwasen Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, maka kesimpulan yang penulis dapatkan dari penelitian ini adalah :

1. Tradisi *qaḍā* salat merupakan produk baru, tepatnya semejak Kyai Asyhari kembali dari studinya di Pesantren. Tradisi tersebut terus berkembang dari waktu-ke waktu, sehingga berkembang menjadi tradisi yang membudaya.

Bagi masyarakat Kwasen, instruksi salat *qaḍā* tersebut di jadikan sebagai “perintah” dari ulama (*al-‘Ulamāu warasatu al-Anbiyā*) yang harus dilaksanakan, untuk kehati-hatian (*iḥtiyāṭ*), pola pelaksanaannya tidak ada yang berbeda dengan salat *qaḍā*, hanya saja niatnya yang berbeda.

2. Hadis yang dijadikan rujukan sebagai *hujjah*, merupakan hadis *aḥād* yang berstatus *azīz* dengan nilai *ṣaḥīḥ*, baik *sanad* maupun *matan*. Namun permasalahannya adalah tatkala hadis tersebut sampai kepada pembaca, sehingga memunculkan ragam pemahaman.
3. Pemahaman masyarakat Kwasen terhadap hadis-hadis tersebut, tidak akan berbeda dengan pendapat ulama setempat, menurutnya, hadis-hadis yang

dijadikan *hujjah* merupakan analogi terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan puasa, haji dan nazar. Puasa, haji dan nazar merupakan ibadah, sedangkan salat juga merupakan ibadah, maka tidaklah berlebihan, kalau salatnya di *qaḍakan*, sebab hutang kepada Allah SWT. lebih berhak untuk di bayar “*fa dain Allāh al-ḥaqqu bi al-qaḍā*”.

Pemahaman tersebut sesuai dengan sebagian pemahaman ulama *salaf* maupun *khalaf*, seperti Ibn Aqil, Abu Abdullah, Imam as-Subki, al-Ibadi, dan KH. Sirojuddin Abbas, juga sebagai kalangan *Nahḍiyyīn*, seperti Malik Madani, A. Mustafa Bisri, walaupun memang *qaḍā* salat merupakan *ikhtilaf* ulama.

B. Saran-saran

Dari penelitian yang penulis lakukan ini tentu saja masih jauh dari objektivitas, dan kevalidan data yang penulis peroleh dalam penelitian ini, namun penelitian ini penulis lakukan adalah untuk melihat sejauh mana praktik ibadah yang dilakukan oleh masyarakat didasari oleh al-Qur'an dan hadis, dari itu maka dapat penulis kemukakan saran-saran yang dapat dijadikan pertimbangan baik oleh masyarakat maupun oleh kalangan akademik yang akan melakukan penelitian serupa :

1. Kajian terhadap hukum Islam tidak serta merta bisa dipisahkan begitu saja dari praktik yang terjadi di masyarakat, namun hendaknya kajian tersebut dibarengi dengan kajian terhadap praktik keagamaan yang terjadi di masyarakat yang menganutnya.

2. Adanya praktik *qada'* salat untuk mayat yang bertujuan untuk menyelamatkan mayat di hadapan Tuhan, hendaknya tidak dijadikan alat untuk meremehkan praktik ibadah hanya karena dapat dan boleh digantikan oleh orang lain. Justru sebaliknya.
3. Hutang yang ditanggung oleh mayat yang hubungannya dengan manusia hendaknya lebih didahulukan dari pada hutang mayat kepada Tuhan, karena pada dasarnya hutang pada manusia lebih berat dari pada hutang pada Tuhan.

C. Kata Penutup

Dengan kemurahan serta Ridho Allah SWT. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. oleh karena itu tidak lupa pada kesempatan ini penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik berupa moral maupun materai.

Meskipun penulisan skripsi ini telah selesai, namun masih banyak kekurangan, oleh karena itu dengan senang hati penulis mengharapkan kepada para pembaca untuk memberi saran serta kritikan yang bersifat membangun demi perbaikan tugas akhir ini dan untuk selanjutnya hanya kepada Allah jualah kita kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M. Darori, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, Yogyakarta: Gama Media, 2000.
- Asyur, Ahmad Isa, *Al-Fiqh Al-Muyassar*, Terj. Zaid Husen Al-Hamid, Jakarta: Pustaka Amani, 1994.
- Al-'Asqalānī, Syihābuddīn Ahmad ibn 'Alī ibn Hajar Abu al-Fuḍālī, *Fathul Bārī*, Jilid IV, Beirut; Dār Ma'rifah, 1958.
- _____, *Tahzīb at-Tahzīb*, Cet I, Juz I, II, III, IV, X dan XI, Beirut; Dār al-Fikr, 1984.
- Azami, Muhammad Mustafa, *Studies In Hadith Methodology and Literature*, Indianapolis: Islamic Teaching Center, 1977.
- _____, *Hadis Nabawi dan Sejarah Kondifikasi*, Terj Ali Mustafa Ya'qub, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- Al-Baihaqī, Abū Bakar, *Sunan al-Baihaqī al-Kubrā*, juz IV, Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dār al-baḥ, 1994.
- Al-Bandari, 'Abd. Ghaffar Sulaimān dan Sayyid Ḥasan, *Mausū'ah ar-Rijāl al-Kutub al-Tis'ah*, Jilid I, II, IV, Beirut: Dār Kutub al-Islāmiyyah, 1993.
- Bisri, A. Mustofa, Seri ke- 29, Kamis, 30 September 1999. www.Pesantrenvirtual.com.
- Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Juz II dan VI, Beirut: Dār ibn Kaṣīr, 1987.
- CD Holy Qur'an Versi Indonesia*.
- Ad-Dārimī, *Sunan ad-Dārimī*, Juz II, Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabī, 1407 H.
- Daud, Abi, *Sunan Abī Daud*, Jilid II dan IV, Beirut: Dār Fikr, tt.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: 1974.
- Devito, Joseh A., *Human Komunication*, Terj. Agus Maulana, Jakarta: Propessional Book, 1997.
- Dhavamony, Mariasusai, *Fenomenologi Agama*, Yogyakarta; Kanisius, 1995.

- Djazuli A. dan Nurol Aen, *Usul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- Ad-Dimyāṭī, Abi Bakar ibn Sayyid Muḥammad Syaṭmi, *I'āna At-Ṭālibīn*, Jilid I dan I I, Surabaya: Dār an-Nasyr Al-Miṣriyyah, tt.
- Gazalba, Sidi, *Sistematika Filsafat Pengantar Kepada Teori Nilai*, Jakarta: Bulan Bintang, 2002.
- Al-Ghazali, *Rahasia-Rahasia Salat*, Jakarta : Mizan, 1984.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2001.
- Ḥambāl, Aḥmad Ibn, *Musnad Aḥmad*, Juz I, Mesir: Muassasah Qardaba, tt.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz XXVII, Jakarta: Panji Mas, tt.
- Ham, Musahadi, *Evolusi Konsep Sunnah (Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam)*, Semarang: Aneka Ilmu, 2000.
- Harjono, Anwar, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutik*, Jakarta: Paramadina, 1996.
- Al-Ifriqy, Ibn Manzur, *Lisān al-'Arab*, Juz I, Beirut: Dār as-Ṣadr, tt.
- Ibnu Qayyim, *Ar-Ruh li Ibnil Qayyim*, Terj. Kathur Suhardi, Jakarta: al-Kausar, 1999.
- Isma'il, Syuhudi, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- _____, *Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual Telaah Ma'anil Hadis Tentang Ajaran Islam Yang Universal, Temporal dan Lokal*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Terj Muhammad Zuhri dkk, Jilid I, II, Semarang: Andi Grafika, 1994.
- Al-Jurjani, Ali Ahmad, *Rahasia-Rahasia Ibadah: Hikmah, Falsafah di Balik Penetapan Syari'at*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2003.
- _____, *At-Ta'rifāt*, Singapura: al-Haramya, tt.

- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Al-Khatib, Muhammad Ajaj, *Usul al-Hadis*, Terj. M. Qadirun Nur dan M. Musyafiq, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Mājah, Ibn, *Sunan ibn Mājah*, Jilid I, Beirut: Dār Fikr, tt.
- Majid, Nurcholish, *Islam Doktrin dan Peradaban sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan kemodernan*, Jakarta: Paramadina, 2000.
- Maleong, Lexi J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: . Remaja Rosda Karya, 2002.
- Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz I dan II, Beirut: Dār Ihyā' at-Turās al-'Arabī: tt.
- Ni'am, Muhammad, *www. Pesantren Virtual. Com*.
- Al-Qattan, Manna' Khalil, *Mabahis fi 'Ulum al-Qur'an*, terj. Mudzakir AS, Jakarta: Litera AntarNusa, 1998.
- Qardhawi, Yusuf, *Bagaiman Memahami Hadis-hadis Nabi SAW.*, Terj Muhammad Baqir, Bandung: Karisma, 1993.
- Raharjo, Dawam, *Enslikopedi al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2002.
- Rahman, Fatchur, *Ikhtisar Mustalahul Hadis*, Bandung: Al-Ma'arif, 1974.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi *Koleksi Hadis-hadis Hukum*, Jilid II, Bandung: Al-Ma'arif, tt.
- Asy-Syaukāni, Muhammad Ibn 'Alī, *Fath al-Qadīr al-Jamī'i baina al-Risālah wa Adālah-Dirayah min Ilm at-Tafsīr*, Juz I, Makkah: Dār al-Khair, 1991.
- Simuh, *Sufisme Jawa Transformasi Tasawuf Islam Ke Mistik Jawa*, Yogyakarta: Bentang Budaya, 1999.
- Sumaryono, E., *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1999.
- Taimiyah, Taqiy al-Dīn Ibn, *al-'Ubūdiyyah*, Beirut: Dār al-Maktabah al-Islāmī, 1392 H.
- At-Tirmizī, *Sunan at-Tirmizī*, Jilid III dan IV, Beirut: Dār Ihyā at-Turās al-'Arabī, tt.

- Usman, Sunyoto, *Studi Sosiologi*, Yogyakarta: Jurusan Sosiologi Fak Sos-Pol UGM, 2001.
- Wensinck, A. J., *al-Mu'jam al-Mufahras li al-fāz al-Ḥadīs*, Juz II dan X, Istambul: Dār ad-Da'wah: 1987.
- Az-Zahabi, Abu Abdullah, Muhammad ibn Ahmad ibn Usman Qayamāz, *Siyar A'lām an-Nubalā'*, Juz IV, Cet 7, Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 1990.
- _____, *Al-Kāsyif fi Ma'rifati Man lahu Riwayāh fi Kutub As-Sittah*, juz III, Dār Kutub al-Hadīsiyyah, tt.
- Ibn Hazm, *Al-Maḥallā*, Mesir: Maktabah al-Jumhūriyyah al-'Arābiyyah, 1867.
- Zaid, Nasr Hamid Abu, *Tekstualitas al-Qur'an Kritik Terhadap Ulumul Qur'an*, Yogyakarta: LKIS, 2001.
- Zuhdi, Masjufuk, *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 1987.

DATA RESMI

- Daftar Isian Data Dasar Profil Desa Kelurahan Tahun 2003*. Dusun Kwasen Srimartani Piyungan Bantul D.I.Y.
- Departemen Lingkungan dan kependudukan, *Data propinsi tahun 2003*.
- Departemen Pariwisata Bantul, *Panduan Wisata dan Upacara-upacara*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN WAWANCARA

A. ULAMA DAN TOKOH MASYARAKAT KWASEN

1. Apa dalil *qada'* salat untuk mayat?
2. Bagaimana kontekstualisasi dalil tersebut?
3. Apa batasan atau tolak ukur yang membuat ahli waris mengadakan *qada'* salat untuk mayat?
4. Kapan tradisi salat *qada'* tersebut ada di kalangan Masyarakat Kwasen?
5. Bagaimana cara *ngadani mayat* atau tradisi *qada'* salat di kalangan Masyarakat Kwasen?
6. Bagaimana prosesi *qada'* salat untuk mayat?
7. Apa konsekwensi bagi masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi tersebut?
8. Bagaimana keberagaman masyarakat Kwasen dalam menjalankan *Syari'at Islam*?

A. MASYARAKAT KWASEN

1. Bagaimana keberagaman masyarakat Kwasen secara menyeluruh?
2. Siapa pelopor tradisi *qada'* salat untuk mayat?
3. Bagaimana pendapat anda mengenai tradisi *qada'* salat untuk mayat?
4. Bagaimana prosesi *qada'* salat untuk mayat?
5. Apa konsekwensi bagi masyarakat yang tidak melaksanakannya?

CURRICULUM VITAE

Nama : Muslimin
Tempat Tanggal Lahir : Ngulak I, 1 April 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jl. Ori II/ 18 B. Papringan Yogyakarta
☎-081 579 37 237

Bapak : Izazi bin Sapar
Ibu : Hasanah binti Syarif
Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan Formal :

- ☛ Madrasah Ibtidaiyah al-Marhamah Ngulak II dan SDN- 8 MUBA 1986-1992
- ☛ Madrasah Ibtidaiyah "PONPES MADRASATUL QURA'AN" Tebuireng 1992-93
- ☛ MTSN Tambak Beras dan Pesantren Tebuiren Jombang 1993- 1996
- ☛ MAKN Cukir dan 'Aliyah MQ. Tebuireng 1996- 1999
- ☛ IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2000 – 2004

Pendidikan non Formal :

- ☛ Kursus Bahasa Inggris EECC dan Liberti Pare 1999
- ☛ Tehnisi Komputer BLK 2004

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.


Yogyakarta, 21 Juni 2004

Penulis

Muslimin

DAFTAR TABEL

1. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin	20
2. Komposisi penduduk berdasarkan mata pencarian	20
3. Jumlah anggota keluarga menurut kelompok usia dan jenis kelamin.....	21
4. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan	22
5. Urutan periwayat	38



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN

Jl. Masrda Adisucipto - YOGYAKARTA - Telp. 512156

Nomor : IN/IDU/TL.03/29/2004
Lamp. :
Hal : *Permohonan Izin Riset*

Yogyakarta, 21 April 2004

Kepada :
Yth. Gubernur. KDH. Yogyakarta
Cq. Ketua BAPPEDA dan Kaditsospol
Propinsi D.I. Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan Judul:

dapatlah kiranya Saudara memberi izin bagi mahasiswa kami:

Nama : Muslimin
NIM : 00530252
Jurusan : Tafsir Hadits
Semester : VIII (delapan)
Alamat : Gang Tutul II NO. 09 Papringan Yogyakarta.

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. Instansi Pemerintahan Dusun Kwasen
2. Tokoh Masyarakat (Kyai) di Dusun Kwasen (BAHTUC)
3. Masyarakat Dusun Kwasen
- 4.
- 5.


Metode pengumpulan data : Observasi dan interview


Adapun waktunya mulai tanggal s/d

Atas perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Tanda tangan
Mahasiswa yang diberi tugas


(Muslimin)



Drs. H. Moh. Fahmi, M. Hum.
NIP. 150088748



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 - Telp. (0274) 367533, Fax. (0274) 367796

SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor : 070 / 434

- Membaca Surat : **Ka. Bappeda Prop. DIY Nomor : 070/2283 Tanggal 26-04-2004**
Parihal : Ijin Penelitian
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Departemen Dalam Negeri.
3. Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33/KPTS/1986 tentang Tata Laksana Pemberian Izin bagi setiap Instansi Pemerintah maupun Non Pemerintah yang melakukan pendataan/ Penelitian.
- Diizinkan kepada :
- Nama : **Muslimin No. Mhs/NIM:00530252 Mhs: IAIN SUMA Yk**
- Judul : **TRADISI SHALAT QADHA UNTUK MAYAT PADA MASYARAKAT KWASEN SRIMARTANI PIYUNGAN BANTUL YOGYAKARTA (Studi Penahanan- Hadis-hadis Shalat Qadha untuk Mayat).**
- Lokasi : **Desa Srinartani Kec. Piyungan**
- Waktu : **Mulai pada tanggal : 26-04-2004 s/d 26-07-2004**
- Dengan ketentuan :
1. Terlebih dahulu menemui / melapor diri kepada Pejabat Pemerintah Setempat (Dinas / Instansi / Camat setempat) untuk mendapat petunjuk seperlunya.
 2. Wajib menjaga Tata Tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
 3. Wajib memberi laporan hasil penelitian kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (C/q Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta) dengan tembusan disampaikan kepada Bupati Bantul lewat Bappeda.
 4. Izin ini tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
 5. Surat izin ini dapat diajukan lagi untuk mendapatkan perpanjangan bila diperlukan.
 6. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.
- Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah Setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Bantul

Pada tanggal : 27 April 2004

An. BUPATI BANTUL
KEPALA BAPPEDA KAB. BANTUL
ub. Sekretaris,

Tembusan dikirim kepada Yth. :

1. Bp. Bupati Bantul
2. Muspida Kab. Bantul
3. Ka. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kab. Bantul
4. Ka. Kandop Agama Kab. Bantul
5. Camat Piyungan
6. Lurah Desa Srinartani
7. Yang bersangkutan
8. Bertinggal



Des. Sudjono

010 162 494



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 07.01/2243

- Membaca Surat : Dekan Fak. Ushuluddin-IAIN"SUKA" Yk No :IN//DU/TL.03/29/2004
Tanggal : 21-04-2004 Perihal : Ijin Penelitian
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 162 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin/Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Pendataan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- Dijijinkan kepada :
- N a m a : MUSLIMIN No. Mhs./NIM : 00530252
- Alamat Instansi : Jln Marsda Adisucipto, Yogyakarta
- Judul : TRADISI SHALAT QADHA UNTUK MAYAT PADA MASYARAKAT KWASEN SRIMARTANI PIYUNGAN BANTUL YOGYAKARTA (Studi Pemahaman Hadis-hadis Shalat Qadha untuk Mayat)
- Lokasi : Kabupaten Bantul
- Waktunya : Mulai tanggal 26-04-2004 s/d 26-07-2004
- Dengan Ketentuan :
1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
 2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
 3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
 4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
 5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
 6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Kemudian diharapkan para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)
2. Bupati Bantul c.q Ka. Bappeda;
3. Ka. Kanwil Dep. Agama Prop. DIY;
4. Dekan Fak. Ushuluddin-IAIN"SUKA" Yk;
5. Peringgal.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal 26-04-2004

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY

